

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

PERKEMBANGAN INFLASI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

4.1 Perkembangan Inflasi Secara Umum di Kabupaten Lampung Utara

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

ESTIMASI INFLASI KOTABUMI TRIWULAN II TAHUN 2025

ESTIMASI INFLASI KOTABUMI TAHUN 2025				
Bulan	Inflasi (%)	Indeks Perubah an Harga	Inflasi Tahun Kalender (Year to Date)	Inflasi (%)
1	2	3	4	5
Januari	0.1896	3.88	Januari-Januari	0.1896
Februari	-0.5498	-0.29	Januari-Februari	-0.3612
Maret	0.9895	2.34	Januari-Maret	0.6247
April	0.4864	0.75	Januari-April	1.1140
Mei	-1.3238	-4.22	Januari-Mei	-0.2245
Juni	0.0881	-0.11	Januari-Juni	-0.1366
Juli			Januari-Juli	
Agustus			Januari-Agustus	
September			Januari-September	
Oktober			Januari-Oktober	
November			Januari-November	
Desember			Januari-Desember	
Catatan:				
- Estimasi dihitung berdasarkan perubahan harga dari 20 komoditas yang dipantau secara harian melalui pendataan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara				
- Inflasi disebabkan oleh naiknya harga telur ayam broiler, cabe rawit hijau, cabe rawit merah, cabe merah keriting, bawang merah, bawang bombay, ketela pohon, dan ketimun.				
Inflasi Juni Provinsi Lampung: 0,04 %				
Inflasi tahun kalender Provinsi Lampung Januari-Juni : 1,22 %				
Inflasi Juni Nasional: 0,19 %				
Inflasi tahun kalender Nasional Januari-Juni: 1,38 %				

DAFTAR PERKEMBANGAN HARGA KONSUMEN (HK) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TRIWULAN II TAHUN 2025

Survei harga Konsumen (SHK) adalah merupakan Survei harga transaksi yang terjadi antara Penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen). Survei ini digunakan sebagai dasar menghitung indeks Harga Konsumen (IHK). Kabupaten Lampung Utara merupakan Kabupaten Non IHK oleh sebab itu sejak Tahun 2021 s/d 2025 ini Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Bagian Perekonomian melakukan Kerja Sama Tim bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan Perhitungan estimasi angka inflasi di Kotabumi,

melalui Surat Keputusan Bupati No. B/32/01.4-LU/HK/2025.

Dalam Perencanaan Pembangunan khususnya dibidang Perekonomian, data dan informasi tentang harga sangat dibutuhkan. Ketersediaan data harga yang berkesinambungan sangat membantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, serta mengoreksinya. Selain itu, banyak pihak lain atau lembaga yang berkepentingan dengan data harga untuk berbagai kajian dan pemanfaatannya.

Tujuan Penyusunan Angka Inflasi adalah untuk mengetahui dan menentukan perkembangan harga barang dan jasa konsumsi masyarakat sebagai bagian dari evaluasi program pembangunan Pemerintah.

Bagi Tim Pengendalian Inflasi merupakan acuan untuk :

1. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi ;
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Utara ; dan
3. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Lampung Utara.

3.1 TABEL INDIKATOR PERUBAHAN HARGA (1.1)

BULAN MARET 2025

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Pengendalian inflasi memerlukan penyelesaian berbagai permasalahan struktural dalam perekonomian, baik yang ada di tingkat produksi, distribusi, hingga penyelesaian terkait struktur pasar dan akses informasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut di perlukan koordinasi antara TPID dengan TPID di daerah lain yang terus diperkuat khususnya terkait koordinasi pengendalian inflasi.

Perkuliahan		Komoditas Andil Besar	
KAB. PESAWARAN		2,14	CABAI RAWIT(1.1686), BERAS(0.8793), CABAI MERAH(0.2993)
KAB. TULANG BAWANG		1,32	CABAI RAWIT(1.226), CABAI MERAH(0.075), DAGING AYAM RAS(0.0468)
KAB. PESISIR BARAT		0,5	CABAI RAWIT(0.3717), BAWANG MERAH(0.1478), BERAS(0.0943)
KAB. LAMPUNG SELATAN		0,46	CABAI RAWIT(1.1076), BAWANG MERAH(0.3594), CABAI MERAH(0.0555)
KAB. PRINGSEWU		0,27	CABAI RAWIT(0.3115), BAWANG MERAH(0.1024)
KAB. TANGGAMUS		-0,01	BERAS(-0.1267), MINYAK GORENG(-0.0614), BAWANG MERAH(-0.0348)
KAB. LAMPUNG UTARA		-0,16	DAGING SAPI(-0.2663), UDANG BASAH(-0.2192), DAGING AYAM RAS(-0.1827)
KAB. TULANG BAWANG BARAT		-0,18	DAGING SAPI(-0.452), DAGING AYAM RAS(-0.2995), MINYAK GORENG(-0.0347)

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

KEGIATAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG UTARA TAHUN 2025

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Utara terus melakukan koordinasi dalam rangka pengendalian harga agar tingkat inflasi tetap berada pada kisaran targetnya, berikut beberapa pelaksanaan kegiatan selama bulan April s/d bulan Juni tahun 2025 dalam Rangka Pengendalian inflasi di Kabupaten Lampung Utara.

KEGIATAN BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA DALAM MELAKSANAKAN UPAYA PENGENDALIAN INFLASI TRIWULAN I TAHUN 2025

5.1 RAPAT KOORDINASI TPID MINGGUAN BERSAMA KEMEDAGRI

Sejak bulan April hingga Juni 2025, TPID Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan 10 (sepuluh) kali Rapat Koordinasi virtual yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Rapat-rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota TPID Lampung Utara yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Inspektorat, Bappeda, serta Kepala Dinas terkait (Ketahanan Pangan, Perindustrian dan Perdagangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan, Perikanan, Koperasi UKM dan Naker, Sosial, Perhubungan, dan Kominfo), serta unsur Polres, Kejaksaan Negeri, Kodim 0412, BPS, dan Bulog Sub Divre Lampung Utara.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi daerah yang mempedomani pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 027/1696/Sj tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, ini berarti bahwa Peran Tim dalam pengendalian inflasi sangat penting, karena itu Koordinasi antar Anggota TPID sangat diperlukan sehingga upaya-upaya yang dilakukan dapat bermanfaat untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi ini dapat terjaga. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam pengendalian inflasi adalah ketersediaan stok/ bahan pokok stabilitas harga, kelancaran distribusi dan menjaga ekspektasi dari masyarakat. Menjelang hari raya keagamaan, masuk sekolah, adanya kenaikan dari kelompok administered price dan kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat, selain itu sudah merupakan siklus tahunan bahwa setiap menjelang perayaan hari besar keagamaan, kebutuhan masyarakat akan meningkat dan harga pun akan terus meningkat, karena itu 4 (empat) K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif perlu dioptimalkan untuk menjaga ketersediaan bahan pokok strategis masyarakat. Sinergitas program kerja TPID masing-masing Anggota atau antar OPD sangat diperlukan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi untuk mengatasi pengendalian inflasi sehingga inflasi dapat ditekan. Demikian laporan Kinerja pelaksanaan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025 dibuat, semoga bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Kegiatan TPID yang lebih baik di masa mendatang.